



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGARAH, PANITIA SELEKSI, DAN SEKRETARIAT

PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul perlu membentuk Pengarah, Panitia Seleksi, dan Sekretariat Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengarah, Panitia Seleksi, dan Sekretariat Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGARAH, PANITIA SELEKSI, DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2022-2027.

- KESATU : Membentuk Pengarah, Panitia Seleksi, dan Sekretariat Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2022-2027 dengan Susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan proses seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan penyelenggaraan seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu bidang kesekretariatan Panitia seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait dengan penyelenggaraan kesekretariatan Panitia seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kesekretariatan Panitia seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Seleksi.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah dan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;
5. Ketua BAZNAS Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 92 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGARAH,
 PANITIA, SELEKSI, DAN SEKRETARIAT
 PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
 2022-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
A.	Pengarah		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
B.	Panitia Seleksi		
1.	Ketua	Ketua MUI Kabupaten Bantul	Dr. KH. Habib A Syakur, M.A.
2.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Aidi Johansyah, S.Ag., M.M.
4.	Anggota	Tokoh Agama Kabupaten Bantul	Drs. Marhadi, M.S.I.
5.	Anggota	Tokoh Agama Kabupaten Bantul	Suwandi D Subrata
C.	Sekretariat Panitia Seleksi		
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab Bantul	
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	

1	2	3	4
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Drs. Edy Bowo Nurcahyo, M.A.
5.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Purwanto, S.Pd. M.Si.
6.	Anggota	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
7.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anang Aji Dewantono, S.H.
8.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Agung Setyawan, S.Hut.
9.	Anggota	Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Dhani Budianto, S.E.
10.	Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Rachmanto, S.S.T.

1	2	3	4
11.	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Riadi, S.E.
12.	Anggota	Calon Analisis Kesejahteraan Rakyat Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Annisa Febria, S.E.
13.	Anggota	Calon Pelaksana/Terampil Pranata Komputer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Naumi Imayanti, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH